

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia adalah pemimpin baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Menjadi pemimpin merupakan fitrah manusia sebagaimana yang telah ditetapkan Allah dalam firman-Nya dalam Q.S. Al-baqarah ayat 30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا
وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".¹

Dalam pandangan islam pemilihan umum dapat dipergunakan salah satu cara dalam kehidupan kenegaraan. Apabila negara yang bersangkutan telah memilih jalan demokrasi sebagai satu-satunya dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Akan tetapi, demokrasi yang dimaksudkan adalah demokrasi yang sesuai dengan ketentuan syariah. Pemilu dalam islam pandangan islam tidak berseberangan dengan UUD 1945, bahkan prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam pemilu sebetulnya sudah ada dan diakui dalam islam. Dalam kaidah islam, terpilihnya pemimpin yang adil itu

¹ Al-Qor'an dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019, hlm. 6

adalah tujuan, sedangkan pemilihan umum adalah alat atau wasilah untuk mencapai pelaksanaan pemilihan.

Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, perwujudan demokrasi salah satunya ialah di selenggarakan pesta rakyat atau pemilihan umum . Pemilihan ini melibatkan rakyat secara langsung dalam memilih pemimpin daerah, dengan adanya pemilihan ini akan menghasilkan wakil rakyat yang siap menerima aspirasi masyarakat untuk membangun daerah dan bertanggung jawab dengan jabatannya.

Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu yang terdapat empat bagian pemilu yang diselenggarakan di Indonesia yaitu Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Kepala Daerah Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati/Walikota (Pilkada). Pemilihan ini dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil) berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.²

Pemilihan kepala daerah dilaksanakan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Demokratis adalah negara yang menerapkan demokrasi yang mana

² Tim Redaksi BIP, *Undang-undang Pemilu 2019* (Jakarta: Bhuana Ilmu Pepuler, 2018), hlm. 1

negara mengutamakan persamaan hak, kewajiban, dan perlakuan sama bagi semua warga negara.³

Pemilihan kepala daerah merupakan sarana untuk memilih dan mengganti pemerintahan secara damai dan teratur, melalui pemilihan kepala daerah, rakyat secara langsung akan memilih pemimpin di daerahnya sekaligus memberikan legitimasi kepada siapa yang berhak dan yang mampu untuk memerintah. Melalui pemilihan kepala daerah perwujudan kedaulatan rakyat ditegakkan. Pemilihan kepala daerah dengan kata lain merupakan seperangkat aturan atau metode bagi warga negara untuk menentukan masa depan pemerintahan yang absah (legitimate).⁴

Pemerintah menetapkan Pada tanggal 9 desember 2020 akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (PILKADA) secara serentak yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.⁵

Dengan adanya penetapan dari pemerintah, pada tanggal 9 desember 2020 akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak maka Kota Banjarmasin akan melaksanakan pemilihan kepala daerah Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Periode 2021-2024. Ada 4 (Empat) pasangan calon bakal Walikota dan Wakil Walikota pada tahun ini. Adapun pemilihan kepala

³ Pengertian Demokrasi, Demokratis, dan Demokratisasi, Kanal Pengetahuan, <https://www.kanalpengetahuan.com/pengertian-demokrasi-demokratis-dan-demokratisasi>, (Di akses 17 Mei 2021)

⁴ Mustafa lutfi, *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia* (Yogyakarta, Ctk. Pertama, UII Press, 2010), hlm. 130

⁵ <https://setkab.go.id/pemerintah-tetapkan-hari-pilkada-serentak-9-desember-2020-sebagai-libur-nasional/> (di akses 30 Oktober 2021).

daerah serentak ini mengalami ada sedikit perbedaan dengan pemilihan sebelumnya, dikarenakan pemilihan kepala daerah serentak ini diselenggarakan dimasa pandemi covid 19, maka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini agar sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.

Setelah melaksanakan pemilihan kepala daerah, maka KPU Kota Banjarmasin mengeluarkan surat keputusan Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin. Pemilihan tersebut di menangkan oleh paslon Ibnu Sina dan Arifin Noor yang memperoleh suara 90.980 dengan persentase 39,3% , sedangkan urutan kedua adalah paslon Ananda-Mushaffa yang memperoleh suara 74.154 dengan persentase 31,8%, urutan ketiga adalah paslon Haris Makkie-Ilham Noor yang memperoleh suara 38.238 dengan persentase 15,5%, dan urutan keempat adalah paslon Khairul Saleh-Muhammad Ali Habsy yang memperoleh suara 31.334 dengan persentase 13,4%. Namun dalam putusan tersebut, tidak di terima oleh salah satu paslon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin yaitu Paslon Nomor Urut 4 yaitu Ananda dan Mustafa Zakir tidak menerima dengan hasil akhir penghitungan suara yang telah di putuskan oleh KPU Kota Banjarmasin. Lalu Paslon Nomor Urut 4 mengajukan permohonan pada tanggal 17 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 21/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Desember 2020 untuk pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin tentang penetapan Rekapitulasi

Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin tahun 2020 yang dikarenakan adanya pelanggaran dan kecurangan dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah kota Banjarmasin. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Maka Mahkamah konstitusi memerintah kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin agar membatalkan surat putusan penetapan perolehan suara terbanyak.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP. KOT-XIX/2021 adapun kecurangan dalam proses pemungutan dan perhitungan dalam pemilihan Kepala Daerah yaitu telah terjadi ketidakcermatan termohon dan jajarannya di beberapa TPS di Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya, dan Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan, sehingga menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara di Kota Banjarmasin. Adanya fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa beberapa TPS, termohon dan jajarannya telah bertindak tidak cermat dan tidak hati-hati dengan tidak menyiapkan daftar hadir pemilih bagi para pemilih sehingga para pemilih tidak terverifikasi dengan benar yang pada akhirnya menyebabkan adanya pemilih lain yang dapat menggantikan pemilih yang sah sehingga hal tersebut telah menyebabkan timbulnya tidak kepercayaan masyarakat terhadap seluruh penyelenggara pilkada Kota Banjarmasin, khususnya di tiga Kelurahan. Fakta hukum dalam persidangan justru menunjukkan adanya rangkaian bahwa telah terjadi upaya secara masif yang dilakukan oleh jajaran termohon dengan tidak melakukan verifikasi para pemilih secara benar sehingga menyebabkan banyak pemilih yang seharusnya

berhak untuk memilih namun digantikan oleh pemilih lain yang tidak memenuhi syarat untuk memilih. Hal tersebut berkesesuaian dengan kesaksian saksi pemohon yang bernama Nor Ronasari yang menyatakan bahwa banyak TPS di Kelurahan Murung Raya yang KPPS nya tidak menyiapkan daftar hadir pada saat pencoblosan, KPPS juga tidak meminta para pemilih untuk menunjukkan KTP dan banyak pemilih pindahan yang tidak membawa formolir pindahan.⁶

Di samping itu, hal itu juga tegaskan oleh Mahkamah Konstitusi terkait bukti dalil *a qou* adalah tentang adanya bukti pemohon yaitu bukti P-60, bukti P-18.1 dan bukti P-18.2, dan saksi Gusti Juli yang membuktikan tentang adanya dugaan keterlibatan jajaran termohon dan jajaran Bawaslu Kota Banjarmasin yang menjadi bagian dalam tim pemenangan Pihak terkait yang bergabung dalam Groups WhatsApp “Baiman” yang merupakan Groups WhatsApp tim sukses Pihak terkait khususnya di Kelurahan Mantuil dan Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan yang seharusnya penyelenggara tidak boleh menjadi bagian dari groups apapun dari salah satu pasangan calon. Adanya fakta hukum bahwa jajaran termohon dan jajaran Bawaslu Kota Banjarmasin telah menjadi bagian dari tim sukses Pihak Terkait, itu semakin meyakinkan Mahkamah bahwa dalil *a qou* benar adanya sehingga berdampak pada keberpihakan yang berakibat terhadap kemurnian suara para Pemilih.⁷

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, hlm. 181

⁷ *Ibid*, hlm. 183

Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin untuk melakukan pemungutan suara ulang di tiga Kelurahan Kecamatan Banjarmasin Selatan, yaitu Kelurahan Mantuil, Murung Raya dan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Karena adanya kecurangan dalam proses pelaksanaan pemungutan suara.

Pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin mengalami penurunan partisipasi masyarakat dalam menggunakan suara haknya, pasalnya diberbagai tempat pemungutan suara (TPS), jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya tidak sampai 100%. Bahkan ada beberapa TPS hanya mendapat 50% yang menggunakan hak suaranya. Dalam pelaksanaan pemilihan ini partisipasi masyarakat hanya 52% yang menggunakan hak suaranya. Penurunan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suaranya di karenakan adanya wabah penyakit covid 19, maka dari itu masyarakat banyak yang takut datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Dalam pelaksanaan pemilihan ini KPU Kota Banjarmasin sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tetap datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat dan mekanisme dalam pemungutan itu sudah diatur agar masyarakat tidak berdesak desakan saat di TPS.

Pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah Kota Banjarmasin di tiga Kelurahan di Banjarmasin selatan dilaksanakan pada tanggal 28 April 2021 partisipasi masyarakat dalam pemilihan mengalami peningkatan dari

pemilihan sebelumnya. Pemilihan sebelumnya partisipasi masyarakat hanya 52% yang menggunakan suara dan sekarang ini mengalami meningkat partisipasi masyarakat sebanyak 58% yang menggunakan suaranya. Padahal pelaksanaan pemungutan suara ulang ini masih dalam keadaan masa wabah Covid 19 sama seperti pemilihan sebelumnya. Pada saat pelaksanaan pemilihan itu menurunnya partisipasi masyarakat dikarenakan di masa pandemi. Tetapi pada pelaksanaan pemungutan suara ulang, partisipasi masyarakat di Kelurahan Basirih Selatan mengalami peningkatan dari pada pemilihan sebelumnya. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti tentang pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam pemilihan kepala daerah Kota Banjarmasin tahun 2020 di Kelurahan Basirih Selatan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin di Kelurahan Basirih Selatan?
2. Bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin di Kelurahan Basirih Selatan meningkat dari pemilihan sebelumnya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin di Kelurahan Basirih Selatan.

2. Untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat dalam pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin di Kelurahan Basirih Selatan meningkat dari pemilihan sebelumnya.

D. Signifikasi Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi kepada pembaca mengenai keterkaitan proses pelaksanaan pemungutan suara ulang Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin.
2. Untuk memenuhi persyaratan dalam menempuh program Strata 1 (S1) Prodi Hukum Tata Negara UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah, yakni sebagai berikut:

1. Pemungutan suara ulang adalah proses pemberian suara oleh pemilih di tempat pemungutan suara (TPS) dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto pasangan calon. Sedangkan ulang menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah lakukan lagi, kembali seperti semula.⁸ Jadi pemungutan suara ulang adalah proses pemberian suara yang dilakukan di ulang lagi oleh pemilih di tempat pemungutan suara ulang di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto pasangan

⁸ Departemen Pendidikan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 1520

calon karena terjadi gangguan keamanan atau ada pelanggaran di dalam pemilihan umum maka pemilihan akan di ulang. Terjadi pemungutan suara ulang adalah dalam undang-undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 372 ayat 1 mengatur bahwa pemungutan suara di TPS dapat di ulang, apabila terjadi bencana alam dan kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau perhitungan suara tidak dapat dilakukan. Selain itu pada ayat 2 mengatur bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang, apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan pembukaan kotak atau berkas-berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan, petugas KPPS merusak suara tersebut menjadi tidak sah dan pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. Selain syarat penyebab terjadinya, Undang-undang nuga mengatur mengenai batas waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang paling lambat 10 hari setelah pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

2. Pemilihan kepala daerah adalah suatu bentuk tindakan aspirasi rakyat kepada daerah dalam pilkada, guna menentukan arah pandangan

masyarakat daerah agar lebih baik kedepannya dengan cara pencoblosan dari berumur 17 tahun dan sudah mempunyai KTP atau yang sudah menikah. Pemilihan kepala daerah dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang yang di atur dalam pasal 18 ayat 4 UUD 1945 bahwa gubernur, bupati Walikota masing-masing kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota di pilih secara demokratis. Demokratis adalah negara yang menerapkan demokrasi yang mana negara mengutamakan persamaan hak, kewajiban, dan perlakuan sama bagi warga negara.⁹ Pemilihan kepala daerah merupakan sarana untuk memilih dan mengganti pemerintahan secara damai dan teratur, melalui pemilihan kepala daerah, rakyat secara langsung akan memilih pemimpin di daerahnya sekaligus memberikan legitimasi kepada siapa yang berhak dan yang mampu untuk memerintah.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020.

⁹ Pengertian demokrasi, Demokratis dan Demoratisasi, Kanal Pengetahuan, <https://www.kanalpengetahuan.com/pengertian-demokrasi-demokratis-dan-demokratisasi>, (Di akses 17 Mei 2021).

1. Skripsi yang ditulis oleh Jentel Chairnosia, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul Penghapusan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Sengketa Pemilukada (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.)¹⁰Skripsi ini membahas mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal mengadili sengketa pemilihan kepala daerah dimana setelah keluarnya menyebabkan batalnya Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, ditanggapi berbeda oleh berbagai pakar dan aparat penegak hukum.
2. Skripsi yang ditulis oleh Mulyadi S. Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah yang berjudul Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Pilkada di Kabupaten Halmahera Selatan).¹¹ Skripsi ini membahas dan mengkaji pengaturan pemungutan suara ulang dalam pemilihan kepala daerah dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan suara ulang di 20 TPS Kecamatan Bacan.

¹⁰ Jentel Chainosia, *“Penghapusan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Sengketa Pemilukada (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013)”*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014

¹¹ Mulyadi S. Awal, *“Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Pilkada di Kabupaten Halmahera Selatan)”*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.

3. Jurnal yang ditulis oleh Dewi Haryanti yang berjudul Kebijakan Penyelenggara Pemilihan Umum Terkait Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014.¹² Jurnal ini berfokus pemilihan legislative bukan pemilihan kepala daerah yang terjadi pada tahun 2014 dengan meninjau secara yuridis Pemungutan Suara Ulang Pada Kota Tanjung Pinang.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan apa yang diteliti oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang pemungutan suara ulang. Namun ada juga memiliki perbedaan yaitu masing-masing judul berbeda-beda, dan kajian subjek dan objeknya berbeda dan peneliti lebih fokus dalam proses pelaksanaan pemungutan suara ulang Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin di Kelurahan Basirih Selatan tahun 2020.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam V ((lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, dimana dalam pendahuluan ini memuat segala sesuatu yang bisa mengantarkan penulis ke arah tujuan pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah, yang merupakan awal ditemukannya permasalahan yang akan diteliti, kemudian permasalahan tersebut dijadikan sebagai rumusan masalah dan rumusan masalah inilah yang menjadi unsur

¹² Dewi Haryanti, “Kebijakan Penyelenggara Pemilihan Umum Terkait Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Studi: Tinjauan Yuridis Tentang Pemungutan Suara Ulang di Kota Tanjung Pinang)”, Jurnal Selat, Vol. 1 No. 2, 2014.

terpenting dalam penelitian ini. Berbicara tentang tujuan penelitian, tentunya selaras dengan apa yang menjadi rumusan masalah, sebab tujuan penelitian ini dapat dicapai apabila yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sudah dapat terjawab atau terselesaikan. Penulis juga berusaha memberikan pemahaman dan pengertian seperlunya mengenai apa yang dikehendaki pada penelitian ini. Yakni berupa definisi operasional yang berkaitan dengan judul penelitian, agar tidak menyimpang dari apa yang diinginkan pada penelitian ini. Penulis juga berharap semoga nantinya hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan wawasan maupun yang ingin menjadikan sebagai bahan acuan dan referensi bidang akademis.

Bab II landasan teori, berisikan hal-hal mengenai tentang pemilihan kepala daerah.

Bab III Metode penelitian yakni berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Didalamnya memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta prosedur penelitian.

Bab IV laporan hasil penelitian dan analisis, yang terdiri atas gambaran umum lokasi penelitian, data pihak yang terkait dan pembahasan hasil penelitian mengenai proses pelaksanaan pemungutan suara ulang Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin di Kelurahan Basirih Selatan.

Bab V merupakan penutup yang meliputi simpulan dan saran-saran. Dalam bab penutup ini, peneliti akan memberikan simpulan dan saran-saran.

H. Tahap Penelitian

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini penulis terlebih dahulu mempelajari dan melakukan observasi awal tentang permasalahan yang hendak diteliti. Untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk proposal penelitian yang kemudian dikonsultasikan kepada Dosen Pembimbing/Penesehat dan Ketua Jurusan, dan setelah disetujui oleh seleksi proposal maka kemudian diseminarkan.

2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahapan ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dengan wawancara kepada yang bersangkutan atau informan sesuai dengan metode yang telah ditemukan.

3. Tahap Pengolahan Data

Pada tahap ini data tersebut di analisis secara kualitatif. Selanjutnya dilakukan dengan pengolahan secara intensif data yang diperoleh berdasarkan teknik editing dan interpretasi yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

4. Tahap Penyusunan Laporan Akhir

Pada tahapan ini melakukan penyempurnaan seluruh hasil yang telah diperoleh berdasarkan sistematika buku pedoman akademis UIN Antasari Banjarmasin untuk kesempurnaan maka dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan diadakan perbaikan-perbaikan yang nantinya terbentuk skripsi yang siap dimunaqasyahkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.